

## Sosialisasi Tentang Pencegahan Perbuatan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Terhadap Pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Taufik Yahya<sup>1</sup>, Sasmiar<sup>2</sup>, Erwin<sup>3</sup>, Andi Najemi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Jambi

E-mail: [taufik\\_yahya@unja.ac.id](mailto:taufik_yahya@unja.ac.id)<sup>1</sup>

### Article History:

Received: 09 November 2023

Revised: 17 November 2023

Accepted: 19 November 2023

**Keywords:** *Media Sosial, Internet, Informasi, Transaksi Elektronik*

**Abstract:** *Perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan pelajar melalui media sosial cukup pesat pertambahannya dari hari kehari, hal tersebut dapat kita lihat dalam pemberitaan melalui media. Banyak faktor menjadi penyebab tingginya perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial yang dilakukan oleh pelajar, ada hanya ikut-ikutan dengan temannya saja menyebarkan beritanya atau meneruskan beritanya kepada orang lain tapi tidak mengetahui maksud berita yang diunggahnya hanya karena beritanya merupakan berita yang sedang viral dan menjadi pokok bahasan dalam masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan pemahaman kepada pelajar untuk dapat mempergunakan media social secara bijak dan tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahamannya pelajar tentang Undang-Undang ITE, agar pelajar dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, bijaksana dan terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum khususnya perbuatan ujaran kebencian. Kegiatan ini penting dilakukan, karena dapat mendukung program Pemerintah dalam hal meningkatkan pemahamannya pelajar khususnya pelajar MTS.N.3. Kabupaten Muaro Jambi.*

### PENDAHULUAN

Beragam bentuk produk teknologi yang ada pada saat semakin canggih, semakin modern dan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan akan teknologi semakin bertambah dan beragam bentuknya, serta menjadi suatu hal yang penting karena sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan sehari-hari seperti halnya kebutuhan lainnya. Keberadaan teknologi dapat memberikan informasi dan kemudahan yang cukup membantu dalam beraktifitas. Salah satu bentuk teknologi adalah media internet dalam hal ini adalah adanya media sosial. Dengan media sosial setiap orang dengan cepat mudahnya berkomunikasi, tanpa terhalang oleh jarak dan tempat. Serta dengan cepat memperoleh informasi dari berbagai tempat. Media sosial merupakan ruang publik memiliki peran sebagai media untuk berdiskusi, bertukar pendapat, berkomunikasi secara bebas dan sebagai bentuk informasi dalam dunia Pendidikan. Sejalan dengan yang

disampaikan oleh Nur Aisyah Siddiq, (Nurr Aiisyah Sidiq, 2017 *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (HOAX)*, Lex Et Societatis, Vol. V, No. 10.), “kehadiran media sosial sebagai alat komunikasi semakin meningkat perkembangannya, tersedianya alat komunikasi elektronik yang dapat menghubungkan komunikasi seseorang dengan orang lain tanpa terhalangi oleh apapun. Hal ini memudahkan seseorang untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain, ditambah dengan jaringannya semakin modern dengan beragam media sosial yang memiliki keunggulannya tersendiri.

Media sosial sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dengan melalui media sosial setiap orang dapat mengungkapkan ekspresi dirinya. Namun tidak semua masyarakat khususnya pelajar yang mengetahui cara mengungkapkan pendapat yang baik melalui media social. Cukup banyak pelajar dalam mengungkapkan ekspresinya kepada seseorang atau kelompok menimbulkan rasa permusuhan, menyinggung perasaan orang lain dan tanpa memperhatikan norma atau peraturan yang berlaku, Apabila perbuatan tersebut dilakukannya, maka bisa saja Perbuatannya dikategorikannya sebagai ujaran kebencian (I Made Kardiyasa, dkk, 2020 “*Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1)

Perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial yang dilakukan pelajar cukup pesat pertambahannya dari hari kehari, hal tersebut dapat kita lihat dalam pemberitaan melalui media. Banyak faktor menjadi penyebab tingginya perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial yang dilakukan oleh pelajar, ada hanya ikut-ikutan dengan temannya saja menyebarkan beritanya atau meneruskan beritanya kepada seseorang, tapi tidak mengetahui maksud berita diunggahnya hanya karena beritanya merupakan berita yang sedang viral dan menjadi pokok bahasan dalam masyarakat, atau adakalanya seseorang hanya ingin menyampaikan pola pikirnya, pandangannya, idenya maupun gagasan yang menurutnya baik, tapi ternyata pola pikir yang dikemukakannya terkandung unsur menghina maupun memprovokasi sehingga perbuatannya masuk kategori perbuatan ujaran kebencian dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu bentuk koresponden yang dikemukakan oleh perorangan atau kelompok dengan maksud memprovokasi, menghasut, dan penghinaan terhadap seseorang atau kelompok dalam kaitannya dengan sukunya, agamanya maupun ras, dan lain-lain. Sedangkan pengertian menurut hukum adalah” suatu ungkapan, sikap, tulisan, ataupun pertunjukan yang akan mengakibatkan timbulnya kekerasan dan bersikap berprasangka kepada pelakunya maupun kepada korbannya.

Selanjutnya Perbuatannya tersebut dilakukan dengan berbagai cara dalam tindakannya, misalnya melakukan penghinaan, menghasut, provokasi, penistaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan sebagainya. Adapun Motif pelaku dalam melakukannya, biasanya berkaitan dengan pribadi si pelaku misalnya kurang setuju dengan pendapatnya orang lain, tidak menyukai dan kurang empati terhadap yang ada pada diri seseorang. ketidak sukaan pelaku disampaikannya melalui media sosial, sehingga dalam mengekspresikan ketidaksukaannya tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain dan menyinggung seseorang atau golongan tertentu." Sedangkan faktor eksternal, diakibatkan adanya pengaruh lingkungan melalui pertemanan dan kelompok tertentu," Dampaknya terhadap korban bisa berakibat fatal, timbul niat dari diri si korban untuk melakukan bunuh diri, timbulnya konflik social, menimbulkan rasa malu pada korban, merasa nama baiknya tercemar dan lain-lain.

Sedangkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dan dapat dibuktikan serta terpenuhi unsur-unsurnya, maka dapat diterapkan sanksi UU ITE dan sanksinya bisa dikenakan pidana penjara dan denda. Sebagaimana rumusan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perbuatan yang tidak boleh dilakukannya dirumuskan pada Pasal 27 ayat 3, siapapun yang melakukan dengan sengaja dan tanpa haknya mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang terkandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, dijatuhi sanksi pidana seperti yang dirumuskan agaimana dalam UU ITE.

Ketentuan lain yang melarang untuk dilakukan perbuatan ujaran kebencian dan sanksinya dirumuskan pada Pasal 28 ayat 2, siapapun yang melakukan dengan kesengajaan dan tanpa haknya menyebarkannya berita dengan tujuan dapat mengakibatkan perasaan benci atau konflik antar individu dan/atau kelompok..

Perbuatan ujaran kebencian adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Sebagian orang atau kelompok dengan tujuan memecah belah bahkan untuk membuat kekacauan serta melakukan kekerasan, sehingga apabila persoalan tersebut tidak dilakukan tindakan pencegahan maka tidak dapat dipungkiri memungkinkan anggota masyarakat terkhusus pelajar dapat berpotensi sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan. (Anna Maria salamor, Astuti nur Fadillah dkk, 2020, Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring, Jurnal SASI, Vol.26 No.4)

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan Pengabdian Pada masyarakat yang dilakukan akan memberikan dampak yang cukup baik dalam upaya memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman pelajar MTS.N. 3. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dengan visi misinya yaitu melalui Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia Pendidikan. Visi Misi nya sangat berkaitan dengan tujuan Pengabdian Pada masyarakat yang dilakukan.ditambah dengan Jumlah siswanya cukup banyak yaitu sekitar 442 siswa yang setiap harinya sering mempergunakan media sosial, seperti Facbook, twiter maupun whatsapp. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemahaman kepada pelajar agar terhindar sebagai pelaku maupun korban dengan tidak melakukan perbuatan ujaran kebencian yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain, dan selalu mentaati peraturan yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya kegiatan yang dilakukan dapat memberikan pemahaman kepada pelajar bagaimana cara menyampaikan pendapatnya melalui media sosial dengan cara yang baik dan bijak serta tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

## **METODE**

Kasus perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelajar yang terjadi di Provinsi Jambi memang tidak sebanyak kasusnya di Propinsi lain, namun tidak menutup kemungkinan kasus ujaran kebencian juga akan mengalami peningkatan khususnya terhadap pelajar MTS.N. 3 Sekernan, apabila tidak dilakukan pencegahan. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian yang dilakukan akan memberikan solusi dalam hal meningkatkan pemahaman pelajar dalam memahami penggunaan media social dan melakukan pencegahan agar tidak menjadi pelaku dalam perbuatan ujaran kebencian.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini metode pelaksanaan dilakukan dengan Menyampaikan materinya dengan metode ceramah, selanjutnya dilakukan Diskusi, dialog dan tanya jawab, pendampingan dan evaluasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Partisipasi dari pelajar khususnya Pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 dalam kegiatan ini sangat mendukung dalam terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di

MTSN.3 Kec. Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan yang telah dilakukan pada tanggal 25 Juli 2023 dihadiri oleh peserta sekitar 40 siswa dari perwakilan kelas 10 dan kelas 11. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Aula sekolah dengan mempergunakan pendekatannya berupa sosialisasi, dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Dosen yang mempunyai bidang keahlian di bidang Ilmu Hukum serta melibatkan 5 (lima) orang mahasiswa Fakultas hukum Universitas Jambi.

Adapun proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada pelajar MTSN.3 adalah sebagai berikut: Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pengisian identitas secara umum, Berikutnya adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah dan Ketua Tim Pengabdian, selanjutnya dilakukan dengan memperkenalkan Tim dengan para peserta yang hadir, selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materinya. Penyampaian materi disampaikan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) jam, dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 Wib yang disampaikan oleh Bpk Dr. Erwin, SH., MH.Ibu Sasmiar, SH.,MH, dan Dr. Taufik, SH.,MH. Pada saat penyampaian materi, juga dilakukan umpan balik (feedback) dari peserta.



**Gambar 1. Penyampaian materi oleh Tim**

Adapun materi yang disajikan adalah masalah Bahaya perbuatan ujaran kebencian, dan dilanjutkan dengan tanya jawab yang berkaitan dengan persoalan yang terjadi di dalam lingkungan peserta. Tim penyuluhan memberikan solusi terhadap persoalan yang disampaikan oleh peserta. Tanya jawab maupun diskusi yang dilakukan mempunyai tujuan untuk melatih dan memberikan kesadaran kepada pelajar akan pentingnya menyampaikan pendapat yang tidak mengandung unsur perbuatan ujaran kebencian agar terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum. Setelah penyampaian materi, dan diskusi serta tanya jawab, acara ditutup dan sekaligus melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan baik terhadap materinya maupun pesertanya. Tujuannya agar dapat diketahui sampai sejauhmanakah materi yang diberikan dapat diserap dan dipahami oleh peserta. Dari beberapa hal diatas, ada yang menjadi catatan bahwa: Peserta yang terdiri dari pelajar kelas 10 (sepuluh) dan kelas 11 (sebelas) sangat antusias dan aktif dalam kegiatan sosialisasi, baik dalam memberikan pertanyaan maupun

diskusi yang dilakukan selama kegiatan berlangsung.

Meteri yang pertama disampaikan adalah pengertian tentang perbuatan ujaran kebencian. Pengertiannya adalah Tindakan dengan menyampaikan dalam bentuk kalimat atau tulisan yang dilakukan seseorang dengan maksud menyebarkannya dan memprovokasi timbulnya kebencian pada suatu pihak tertentu yang berkaitan dengan rasnya, agamanya, keyakinannya, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual”. Perbuatan Ujaran kebencian pada umumnya dilakukan oleh pelajar melalui sejumlah akun media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan youtube, dengan membuat tulisan atau gambar yang berisi ujaran kebencian.

Sejalan dengan itu, pakar psikologi internet, Haidar Buldan Tantowi, (<https://ugm.ac.id/id/berita/22681-kenapa-hate-speech-begitu-marak-terjadi-di-internet/>) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian, yaitu:

Pertama, karena adanya prasangka negatif netizen kepada pihak tertentu, misalnya adanya anggapan kalau kelompok, suku, atau agama tertentu bersifat kasar, pemarah, sombong dan lain sebagainya. Oleh karena dengan adanya prasangka tersebut, dapat menimbulkan perasaan benci, tidak suka para netizen terhadap kelompok tersebut, dan mengakibatkan mereka melontarkan ujaran kebencian.

Kedua, ujaran kebencian bisa jadi terjadi dari perilaku *trolling*, yaitu aktivitas ketika seseorang berkomentar atau menanggapi suatu unggahan dengan cara yang provokatif. Meski sebagian orang mengartikan istilah ini sebagai humor atau candaan, pelaku *trolling* umumnya memiliki sifat narsistik, psikopat, dan perilaku yang mendapatkan kesenangan dari penderitaan orang lain. Menurut Haidar bahwa: “para pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak dipicu oleh perasaan tidak suka, maupun rasa benci kepada kelompok tertentu, tapi mereka melakukannya untuk mendapatkan kenikmatan atau kesenangan pribadi.” Jadi pelaku *trolling* memperoleh kenikmatan dengan membuat orang lain susah, mereka melakukan itu karena merasa terhibur dan menyenangkan bagi mereka. Jadi perbuatan mereka semata-mata niatnya itu murni untuk menghibur diri mereka sendiri, merasa senang mengamati orang lain menderita. Mereka melakukannya dengan mengorbankan orang lain sebagai korban.

Ketiga, menurut haidar bahwa perbuatan tersebut dipicu oleh kondisi dalam dunia internet itu sendiri yang mana setiap orang dengan mudahnya berkomentar tanpa diketahui identitasnya. Dengan kondisi tersebut, seseorang akan menjadi lebih berani dan bebas melontarkan ujaran kebencian. “Oleh karena itu, maka para netizen lebih berani untuk untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka.

Penyampaian materi yang tidak kalah pentingnya dan banyak juga dilakukan oleh pelajara adalah tentang Hoax. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya penyebaran Hoax ini. “Pertama, kurang adanya penyaringan informasi berita yang tersebar di media sosial online dari pihak yang berwenang, sehingga dapat dengan mudahnya para pembuat hoax dalam melakukan pekerjaanya, misalnya memfitnah, menghujat ataupun bentuk lain yang sifatnya merugikan orang lain.

“Kedua Kurang adanya literasi atau pendidikan yang diberikan dalam mempergunakan media sosial dikalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan penyebaran berita bohong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab semakin bebas menyebarkannya.

ketiga, pengguna internet mengalami peningkatan jumlahnya dari tahun ketahun, sehingga hal tersebut juga menjadi pemicu meningkatnya penyebaran berita bohong.”

Tujuan yang dicapai oleh pelaku adalah menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang bertentangan dengan sebenarnya. “Kurang nya literasi dalam menyikapi berita bohong mengakibatkan masyarakat sulit untuk

membedakan berita bohong atau tidak, karena banyaknya informasi yang diterima oleh Masyarakat di dunia maya. Oleh karena itu Hal yang perlu diingat bahwa masalah hoax harus menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait serta masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan, karena akan membawa penggunanya ke konsekuensi hukum.

Perbuatan ujaran kebencian maupun menyebarkan berita bohong, pelakunya dapat dijerat pidana. Mengingat tindakan tersebut bisa meresahkan, merugikan, serta mencemarkan nama baik seseorang. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga mereka yang melakukan perbuatan ujaran kebencian dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana rumusan dalam Undang-Undang tersebut.

Untuk menyikapi dan mencegah melakukan perbuatan ujaran kebencian sebagai pengguna media sosial atau warganet, maka yang harus dilakukan yaitu pengguna media sosial harus selalu ingat bahwa ujaran kebencian memiliki dampak yang sangat serius bagi korban sehingga pengguna tidak boleh membuat atau bahkan menyebarkan konten ujar kebencian di media sosial pribadinya. Di sisi lain, anda juga dapat melaporkan konten ujaran kebencian agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Upaya pencegahan lainnya adalah dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

Setelah pemaparan materinya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini merupakan sesi yang paling penting karena dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh peserta. Sesi ini mendapat perhatian yang cukup tinggi dari peserta. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya minat dari peserta dalam memberikan pertanyaan mengenai peraturan yang ada kaitannya dengan materi ujaran kebencian. Banyaknya kasus tersebut, perlu direspons sebagai antisipasi serta menyebarkan pengetahuan kepada para siswa untuk langkah pencegahan dan terhindar perbuatan ujaran kebencian baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.



**Gambar 2. Sesi Tanya jawab dan diskusi**



Gambar 3. Sesi Tanya jawab dan diskusi



Gambar 4. Pemberian Kenang-Kenangan

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan membawa dampak positif bagi para pelajar karena kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap perbuatan yang masuk kategori perbuatan ujaran kebencian dan hoaks, sehingga pelajar dapat mencegah terjadinya perbuatan ujaran kebencian maupun penyebaran berita bohong sehingga dapat terhindar sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Perlu adanya sosialisasi secara berkala terhadap peraturan-peraturan yang lain, dengan tujuan untuk meningkatkan budaya hukum masyarakat. Sehingga Masyarakat akan memahami

dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

#### DAFTAR REFERENSI

- Anna Maria salamor, Astuti nur Fadillah dkk, Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring, Jurnal SASI, Vol.26 No.4, Oktober-Desember 2020.
- Christiany Juditha, “Interaksi Komunikasi *Hoax* di Media Sosial serta Antisipasinya”, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3, No. 1 (2018)
- I Made Kardiyasa, dkk, “*Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Nur Aisyah Siddiq, “Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (*Hoax*) Menurut Undang- Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Lex Et Societatis* Vol. V, No. 10 (2017).
- Masrudi, “Hoax, Media Baru Dan Daya Literasi Kita”, *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 10 No. 2 (2019), h. 152-161.
- Himslaw Article, Bahaya Menyebarkan Berita Hoaks  
Undang- Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebaran-hoax-di-indonesia>